

**STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR (SOP)
TENTANG
SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU**



**POLRES SINTANG
TAHUN 2021**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH KALIMANTAN BARAT

RESOR SINTANG

Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kode Pos 78611



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TENTANG SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT)

I .PENDAHULUAN

- a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Sintang merupakan unsur pelaksana tugas pokok memberikan pelayanan kepolisian terpadu kepada masyarakat di wilayah Hukum Polres Sintang dengan mengedepankan kegiatan Pelayanan masyarakat dalam rangka memberikan Pelayanan Prima.
- b. Polri sebagai aparat negara yang bertugas memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya dihadapkan pada permasalahan internal berupa keterbatasan sumber daya personel, keterbatasan materiil, peralatan, sarana dan prasarana serta anggaran maupun tantangan eksternal sebagai akibat pengaruh lingkungan strategis global, regional dan nasional.
- c. Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pembinaan melalui Reformasi Birokrasi Polri yang meliputi bidang instrumental, struktural, dan kultural yang dilaksanakan secara terus menerus sesuai dengan tahapan Renstra Polri, dalam upaya mempercepat dan mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Polri yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat, menjaga Harkamtibmas dan penegak hukum, maka Polri melaksanakan Program Quick Wins.
- d. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dalam pelaksanaan program Quick Wins bertanggung jawab dan melaksanakan kegiatan Quick Respons SPKT melalui kegiatan Pelayanan masyarakat yang merupakan salah satu program unggulan Quick Wins Reformasi Birokrasi Polri, telah dilaksanakan di seluruh jajarannya satuan kewilayahannya terhitung sejak diluncurkan oleh Presiden RI pada tanggal 30 Januari 2009 dan diharapkan dapat memberikan pelayanan prima berupa kecepatan melayani masyarakat dalam pembuatan laporan setelah diajukan konseling dengan paket Reserse, serta adanya perubahan sikap perilaku yang gotadalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap sopan santun, humanis dalam bentuk senyum, salam dan sapa.

II. DASAR

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/37/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Penjabaran program kerja Akselerasi Transformasi Polri menuju Polri yang mandiri, profesional dan dipercaya masyarakat.
- c. Perkap Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasipada Tingkat Kepolisian Daerah.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud pembuatan Standart Operational Procedure (SOP) SPKT ini agar dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan tugas operasional di lapangan.
- b. Tujuannya agar terwujud keseragaman dan pola tindak parapelaikan tugas di lapangan sesuai dengan peraturan per-Undang-undangan yang berlaku.

IV. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Standart Operational Procedure (SOP) Siaga SPKT meliputi pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan.

V. PENGERTIAN-PENGERTIAN

- a. **Kanit SPKT** adalah unsur pelaksanaan tugas pokok bidang pelayanan masyarakat yang bertanggung jawab kepada Kepala SPKT.
- b. **Ba YanmasSiaga** adalah pelaksanaan tugas pelayanan yang bertugas memproses pelayanan penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat, serta memberikan bantuan dan pertolongan kepolisian.
- c. **BaminSiaga** adalah pelaksanaan tugas pelayanan yang bertugas menyelenggarakan pengadministrasiwan umum kegiatan siaga dan pelayanan surat keterangan kepolisian.
- d. **Piket fungsi** adalah personel yang bertugas dari masing-masing fungsi operasional yang bertugas membantu Kepala SPKT dalam menindaklanjuti seluruh kegiatan pelayanan dan pemberian bantuan pertolongan kepolisian kepada masyarakat.

VI. PRINSIP-PRINSIP DASAR

- a. **Cepat dan Tepat** yaitu dalam melaksanakan pelayanan masyarakat.
- b. **Humanis** yaitu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa dengan enuh rasa tanggung jawab, simpatik, ramah, sopan/santun tanpa pamrih.
- c. **Obyektif** yaitu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak memihakataum embedakan asal usul, agama, golongan dan latar belakang.
- d. **Transparan** yaitu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara bersih dan terbuka (bebas dari KKN).
- e. **Akuntabel** yaitu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dipertangungjawabkan kepada pimpinan Polri maupun masyarakat itu sendiri.
- f. **Bebas Biaya** yaitu dalam memberikan bantuan pelayanan kepada masyarakat tidak ada pungutan dalam bentuk apapun.

VII. TAHAP PERSIAPAN

- a. Menerima laporan dan pengaduan masyarakat.
- b. Koordinasi dengan Piket Reserse.

VIII. PELAKSANAAN

- a. Menerima dan melayani masyarakat yang akan melapor / pengaduan.

- b. Memberikan Pelayanan Kepolisian Secara Terpadu kepadamasyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan serta tindak lanjut keterangan dengan program 3 S (senyum, salam, sapa) memberikan rasa empati, proporsional, serta profesional.
- c. Dilakukan gelar perkaradari ruang konseling oleh petugas fungsi Reskrim bila laporan, pengaduan tersebut tentang tindak pidana umum, hasil gelar perkarabila ada unsur tindak pidana yang akhirnya kemudian dibuatkan rekomendasi selanjutnya dibuatkan Laporan Polisi.
- d. Membuat laporan Polisi model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
- e. Membuat laporan Polisi model B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh Anggota Polri atau laporan / pengaduan yang diterima oleh masyarakat.
- f. Membuat laporan Kehilangan yang pelapornya adalah masyarakat / anggota (memberikan surat dan penerimaan laporan kehilangan).
- g. Membuat surat pengantar Visum Et Refertum ke Rumah Sakit.

I. PENUTUP

Demikian Standart Operational Procedure (SOP) Siaga SPKT ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Sentra Sintang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

